

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT
KONSUMTIF UNTUK FAKIR MISKIN PADA BAITUL
MAL KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MAHDATI
NIM. 150603119**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahdati
NIM : 150603119
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R Banda Aceh, 18 November 2022

Yang Menyatakan,



Mahdati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Analisis Efektifitas penyaluran Dana Zakat konsumtif untuk Fakir
Miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Mahdati
NIM. 150603119

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Ayumiati, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Isnaliana, S., Hji., M.A

NIDN. 2029099003

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah,



Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 19771052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif untuk Fakir Miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Mahdati

NIM. 150603119

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022 M
23 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Ayu Niati, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Sekretaris

Isnalia, S.Pd., M.A

NIDN. 2029099003

Penguji I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Penguji II

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

NIP. 198601282019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 196403141992031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdati
NIM : 150603119
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah
E-mail : mahda95syazah@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif untuk Fakir Miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 18 November 2022


Mengetahui:

Penulis

Mahdati
NIM. 150603119

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnadiana, S.Pd., M.A
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul terakhir yang diutus dengan membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta dukungan dari diri sendiri penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah selain untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga menambah wawasan tentang ilmu yang ingin peneliti tempuh. Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, nasehat dan bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun tugas Skripsi ini.

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.H.I., SE., M.H. selaku Operator Prodi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Dan Riza Aulia, SE., M.Sc. sebagai Ketua Laboratorium dan selaku Penasehat Akademik, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Isnaliana S, Hi., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan dan staff perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teruntuk narasumber yang telah bersedia di wawancarai serta memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti.
7. Teristimewa sekali kepada ayahanda Syamsuddin dan ibunda tercinta Azizah dan kakak Qathrun Nida, Sp.d serta adik Mirzan, Khaira Fidda Raini dan M. Fadhil yang senantiasa mendoakan dan menasehati setulus hati serta memberikan dukungan baik morel ataupun materil.
8. Kepada partner terbaik saya Lusi Yana S.Ag, Khasyiful Akmalia S.Ag, Jasmani S.Pd, Novi Indriyani, S.Pd dan Intan

Rizki yang telah mendoakan serta memberikan semangat yang tak hentinya dan sahabat-sahabat terbaik saya Ulyana Arif, Zawir Rahmi S.E, Madinatul Munawwarah S.E, Hafnizar S.E, Taufiqurrahman Am.d dan Yusran yang telah menemani dan memberikan semangat dari awal perkuliahan sampai akhir terselesaikannya skripsi ini.

9. Seluruh unit 3 angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang setimpal.

Peneliti sadari dalam penulisan skripsi ini masi banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan masukan yang membangun supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 18 November 2022

Peneliti,

Mahdati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. KONSONAN

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هؤل

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

1. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

Talhah :


طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam

kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf,
bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Mahdati
Nim : 150603119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 116 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana S, Hi., MA

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. faktor efektivitas merupakan faktor yang memberi pengaruh terhadap penyaluran dana zakat konsumtif sehingga baitul mal harus membentuk suatu kegiatan efektif supaya kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dilihat dari mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif kepada fakir miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mencapai tujuan secara baik sesuai prosedur dan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan. Diukur dari efektivitas dengan menggunakan 3 indikator yaitu dari segi tepat waktu, tepat sasaran dan jumlah yang disalurkan maka penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat konsumtif di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah efektif dalam menyalurkan dana kepada fakir miskin, serta mekanisme yang dilakukan juga telah sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : Analisis, Efektivitas, mekanisme.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Efektifitas	14
2.1.2 Definisi Efektivitas.....	14
2.1.3 Mekanisme Efektivitas.....	15
2.1.4 Indikator Efektivitas.....	16
2.1.5 Indikator Efektifitas Penyaluran Zakat Konsumtif	18
2.2 Zakat Konsumtif.....	19
2.2.1 Definisi Zakat.....	19
2.2.2 Landasan Hukum Zakat	21
2.2.3 Tujuan Zakat	24
2.2.4 Zakat Konsumtif.....	24
2.2.5 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat	27
2.3 Penyaluran.....	30
2.4 Baitul Mal.....	33
2.5 Penelitian Terkait.....	36
2.6 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian	46

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	52
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	56
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	61
4.1.5 Program Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	63
4.2 Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	68
4.2.2 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	74
4.3 Hasil Pembahasan.....	79
4.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	79
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana & Realisasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Tahun 2020	10
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	42
Tabel 4.1 Data Jumlah Penyaluran ZIS Menurut Senif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Mulai Tahun 2019-2020.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara Dengan Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	93
Lampiran II	Pedoman Wawancara Dengan Mustahik Yang Menerima Dana Zakat Konsumtif	98
Lampiran III	Pedoman Wawancara Dengan Mustahik Yang Menerima Dana Zakat Konsumtif.	102
Lampiran IV	Pedoman Wawancara Dengan Mustahik Yang Menerima Dana Zakat Konsumtif	103
Lampiran V	Dokumentasi Penelitian	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat terlepas dari berbagai macam permasalahan bidang ekonomi. Permasalahan yang terlihat nyata adalah kemiskinan dan pengangguran dan kedua permasalahan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, karena salah satu faktor tingginya kemiskinan akibat dari banyaknya pengangguran. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah permasalahan yang nyata dalam kehidupan, sehingga perlu dicari jalan keluarnya. Berbagai permasalahan kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya yaitu, kemiskinan alami, dimana hal ini disebabkan oleh alam, seperti alam yang tandus, kering, dan sebagainya. Kemudian kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku malas, tidak mau bekerja juga mudah menyerah. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural, terkait dengan berbagai kebijakan dan peraturan dari pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya (Hafidhuddin, 2007:209).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, diperoleh data bahwa persentase angka kemiskinan di Provinsi Aceh dikategorikan sangat tinggi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa penambahan penduduk yang terjadi setiap tahunnya tidak diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan. Persentase penduduk

miskin di Provinsi Aceh memang cenderung mengalami sedikit penurunan sejak tahun 2014 hingga 2017. Terbukti dari data yang disajikan oleh BPS Aceh, bahwa pada tahun 2014 sebesar 18,8 persen penduduk Provinsi Aceh yang masih berada dalam garis kemiskinan. Persentase tersebut mengalami sedikit penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 17,8 persen penduduk Provinsi Aceh yang masih berada dalam garis kemiskinan, dan pada tahun 2017 persentase kemiskinan Aceh berkisar 16,89 persen. Pembentukan syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menanamkan syariat Islam. Zakat tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menstabilkan ekonomi masyarakat. Zakat juga sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Apabila potensi tersebut digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan sangat baik dan dengan manajemen yang amanah dan profesionalisme yang sangat tinggi, maka akan mewujudkan

sejumlah dana yang besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Hastuti & Redi, 2018).

Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Pemanfaatan dan penyaluran dana zakat selama ini sebenarnya banyak mengalami hambatan, terutama distribusi zakat yang berkaitan dengan produk zakat produktif, hambatan tersebut seperti: *pertama*, tidak adanya persamaan persepsi antar Ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *Ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk *Al-Furud al-ijtimaiyah* (kewajiban sosial).

Kedua, zakat masih dianggap sebagai ritual seremonial dan dianggap tidak ada kaitannya dengan perekonomian apalagi pengentasan kemiskinan. *Ketiga*, banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang ditentukan pada masa nabi saja. *Keempat*, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu hanyalah ibadah yang bersifat *Shakhsiyyah* (pribadi) saja dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. *Kelima*, tidak adanya sanksi kepada masyarakat muslim yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakat. *Keenam*, badan atau lembaga amil zakat yang tidak resmi dibentuk oleh Pemerintah, sehingga terkesan tidak berwibawa dan tidak mempunyai hak untuk memaksa sehingga penghimpunan dana zakat tidak berjalan secara maksimal. *Ketujuh*, anggaran

pengelolaan dana zakat tidak termasuk APBN atau APBD karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah (Hanifah, 2017).

Aturan zakat tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuan zakat yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, kepentingan zakat bagi pemberi sama dengan kepentingannya bagi penerima. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian diwajibkan bagi muslim untuk mendistribusikan zakat sebagaimana aturannya (Mahalli, 2012).

Dalam soal manajemen, pada awal Islam ada pengalaman yang menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini memang dapat diperdebatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan migrasi dari Mekkah ke Madinah, beliau diposisikan sebagai Nabi dan Negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Pendistribusian zakat merupakan

penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan bantuan dengan segera atau hal-hal yang bersifat darurat (Rofiq, 2004).

Dalam hal mengalokasikan zakat, maka perlulah suatu lembaga yang mampu *manage* hal tersebut yaitu badan amil zakat yang hadir sebagai salah satu lembaga dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan cara menghimpun, mengelola dan menyalurkan bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun badan amil zakat di Aceh yaitu Baitul Mal Aceh membentuk lembaga formal pengelolaan zakat dimulai tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang pembentukan badan penertiban harta agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah pada tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam negeri tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan gampong atau kelurahan.

Pengelolaan zakat dilakukan secara swasta oleh pemerintah, dimana pemerintah mengizinkan zakat dikelola dengan melibatkan aparat negara seperti pendirian Badan Amil Zakat, Infaq dan

Shadaqah (BAZIS). Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua UU ini merupakan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua UU ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat (Nurdin, 2011).

Dalam mengelola dana ZIS, Baitul Mal Kota Banda Aceh bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan untuk masyarakat banyak yang salah satunya adalah zakat untuk fakir miskin yang penyalurannya dilakukan pada setiap tahun khusus Bulan Ramadhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin setiap tahun khusus bulan ramadhan, penyaluran zakat untuk fakir miskin ditetapkan sebagai pemberian bantuan konsumtif (santunan) yang bersifat pemberian bantuan insidentil untuk keperluan tertentu, seperti bantuan bulan Ramadhan, bantuan hari Raya, bantuan pengobatan, bantuan perumahan dan sesuai dengan kemampuan dana yang dialokasikan untuk fakir miskin. Penerima zakat konsumtif tidak hanya diterima oleh itu saja, tetapi pembagian zakat konsumtif dibagi sama rata kepada orang yang berhak yang

menerimanya, orang-orang tersebut sudah di saring dan di anggap telah memenuhi syarat dalam menerimanya. Seperti orang fakir miskin yang tidak sanggup lagi bekerja, dengan demikian mereka berhak untuk menerima zakat konsumtif tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Qanun No. 10 Tahun 2007 semakin menunjukkan bahwa dana zakat di Aceh sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik dari pengelolaan yang dilakukan sebelumnya yang hanya tradisional menjadi lebih teroganisir lagi melalui badan Baitul Mal dimana pengelolaannya telah diatur dengan UU No. 11 Tahun 2006 (Lisnawati,dkk, 2013:44). Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2020 telah merencanakan penyaluran dana zakat. Hal ini dibuktikan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Mustahik	Bantuan yang Disalurkan
Senif Fakir			
1	Senif fakir konsumtif	2500 orang	2.000.000.000
2	Senif fakir uzur	600 orang × 12 bulan	2.880.000.000
3	Senif fakir lainnya/perseorangan	20 Orang	16.000.000
4	Jumlah		4.896.000.000
Senif Miskin			
5	Senif miskin konsumtif	3600 orang	2.160.000.000
6	Senif miskin anak yatim	500 orang	125.000.000
7	Senif miskin	120 orang	120.000.000

No	Nama Kegiatan	Jumlah Mustahik	Bantuan yang Disalurkan
8	Senif miskin petugas kebersihan DLKH3	620 orang	372.000.000
9	Senif miskin petugas PUPR	24 orang	14.400.000
10	Senif miskin disabilitas	5 orang×12 bulan	12.000.000
11	Senif miskin lainnya/perseorangan	100 orang	60.000.000
12	Senif miskin petugas kebersihan kantor harian serambi Indonesia	6 orang	3.600.000
13	Jumlah		2.855.000.000

Sumber : (Baitul Mal, 2020)

Menurut tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diasumsikan bahwa berkontribusi membantu para mustahik dan berdampak pada terciptanya kesejahteraan yang diinginkan dapat tercapai. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah penyaluran tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi mustahik tersebut, karena permasalahan kemiskinan masih terus terjadi walaupun sudah berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi, dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa dana zakat di Aceh sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik dari pengelolaan yang dilakukan sebelumnya. Dan yang terjadi saat ini adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memberi kesejahteraan bagi para mustahik. Hal ini diketahui melalui berita yang beredar tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh, seperti

salah satu contohnya pada 6 hingga 17 September 2021 Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan alat kerja untuk 888 orang masyarakat miskin. Tentu hal tersebut merupakan suatu kemajuan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. faktor efektivitas merupakan faktor yang memberi pengaruh terhadap penyaluran dana zakat konsumtif sehingga baitul mal harus membentuk suatu kegiatan efektif supaya kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dan menjalankan pekerjaan dengan benar. Menurut Kurniawan (2005), efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Ivan (2013) penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat, infak, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, dimana didalam ini penyaluran ZIS membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dapat terealisasikan dengan baik.

Agar fakir miskin dapat menggunakan dana yang diberikan oleh badan amil zakat dengan baik dan berguna bagi kelanjutan hidup mereka. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang judul “**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penulis di bidang penyaluran dana

zakat dan juga mendalami tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Bagi Jurusan/Fakultas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah tentang penyaluran dana zakat untuk fakir miskin.

2. Bagi Praktis

a. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sebagai penambahan pemikiran dan juga motivasi kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat juga dapat dijadikan rujukan dan perbandingan untuk menerapkan bentuk-bentuk dan strategi penyaluran dana zakat yang efektif.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penyaluran dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh serta memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayar zakat, berinfaq, serta bershadaqah di Baitul Mal.

1.5 Sistematika Penelitian

Supaya memudahkan dalam pemahaman isi penulisan ini, maka pembahasannya dijelaskan secara rinci dari setiap bab yang ada dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menjelaskan mulai dari latar belakang masalah yang fungsinya mengkaji segala permasalahan yang ingin peneliti kaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan segala teori-teori yang ada di pustaka mengenai penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penjelasan tentang efektivitas, penyaluran, dana zakat konsumtif, fakir miskin, Baitul Mal, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan peneliti untuk menjawab semua permasalahan yang ingin peneliti lakukan. Pada bab ini nantinya akan menjelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, jenis data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang penjelasan yang secara rinci mengenai hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian. Hasil penelitian yang di bahas pada bab ini yaitu

efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab V Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian yang peneliti lakukan. Dalam bab ini juga terdapat saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin dilakukan penelitian tentang permasalahan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektifitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Secara bahasa efektif berasal dari kata *effective* yang artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Robbins yang dikutip oleh Ismail mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dan menjalankan pekerjaan dengan benar. Menurut Kurniawan, efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Dimana semakin besar jumlah target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya (Agung, 2005).

Makna lain dari efektivitas yaitu tolak ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai (Umar, 2008). Menurut Farid Agus Susilo (2013) efektivitas juga memiliki arti sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya. Sementara itu, menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia efektivitas yaitu menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara ideal

efektivitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, contohnya X 60% efektif dalam tujuan pencapaian Y.

Menurut definisi efektivitas yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, Gibson (2001) mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang tepat.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2.1.3 Mekanisme Efektivitas

Menurut Paul E. Mott (1972) mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas itu berkaitan langsung dengan :


1. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.

2. Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk mengukur masalah yang bersangkutan. Daya penyesuaian ini dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedarnya). Dalam faktor ini tercakup konsep perpaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairahan yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).
3. fleksibilitas menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

2.1.4 Indikator Efektivitas

Dalam buku Sujadi (1990) disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.

- 
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin juga dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- e. Objektif, wewenang dan tanggung jawab haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
- g. Akuntabilitas, untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggung jawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan.

2.1.5 Indikator Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif

Menurut Kotler (2007:122), dalam (Riyanto, 2015:18), indikator dalam menakar pendistribusian adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran yang tepat sasaran.

Penyaluran yang sesuai dengan tepat sasaran akan ikut membantu penerimaan zakat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarganya.

2. Penyaluran sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Waktu pelaksanaan tidak mengalami perubahan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Waktu yang sesuai dalam penyaluran akan membantu penerima zakat untuk lebih cepat mengembangkan usahanya dan akan ikut meningkatkan rasa kepercayaan terhadap suatu lembaga pemerintah dalam membantu masyarakat.

3. Jumlah penerimaan yang sesuai dengan keperluan.

Jumlah zakat yang diterima sesuai aturan dengan memperhatikan keperluan penerima zakat. Untuk membantu mustahik, dana zakat yang disalurkan dapat menjadi solusi untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh mustahik, sehingga akan ikut mendorong perekonomian menjadi lebih baik.

2.2 Zakat Konsumtif

2.2.1 Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata "zakat" mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kaum muslimin di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan kerana dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Hal ini dalam ekonomi sering dikenal dengan efek *multiplier* zakat. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita. Menurut Lisan Al-Arab, arti dasar dari kata "zakat", ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Sari, 2006).

Adapun makna terminologi "Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)", diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain

didalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama setahun, atau yang dikenal dengan istilah *haul* (Rianto, 2015).

Zakat bagi Yusuf Qardhawi (2013), mengatakan bahwa definisi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian Abu A'la al-Maududi dalam al-Mawardi mengemukakan bahwa “zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (*nisab*), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun.” Zakat selain sebagai rukun Islam, zakat juga disebut *rukun masyarakat*. Jika seseorang melaksanakan shalat, puasa dan haji, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Orang lain dan masyarakat tidak rugi apabila Islam lainnya meninggalkan shalat, puasa dan haji, lain halnya dengan zakat. Jika seorang muslim membayar zakat maka manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain dan masyarakat disekitarnya. Karena zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern (Qardhawi, 1993).

Islam memosisikan zakat sangat penting, zakat merupakan ajaran yang bersifat *mahdlah* dan *ghairu mahdlah*. Sebagai ajaran islam yang bersifat *mahdlah*, maka zakat dinilai sebagai ibadah wajib yang memiliki sistem, mekanisme, jenis waktu tertentu sebgaimana ibadah *mahdlah* lainnya. Sementara *ghairu mahdlah*, zakat memiliki fungsi sosial berupa perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan hidup. Pada posisi

inilah, zakat akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah setara. Kesenjangan tersebut kerap menyebabkan terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Maka potensi konflik tersebut akan sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial ekonomi tersebut hanya dipahami menurut sudut pandang duniawi sehingga perlu alternatif pencegahan (Qardhawi, 2013).

2.2.2 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi sosial. Selain sebagai bentuk pengabdian seorang sebagai hamba kepada Allah SWT, zakat juga sebagai bentuk bakti sosial sesamanya. Dalam Islam, perintah zakat didasarkan pada berbagai sumber hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an, sunnah maupun Ijma' Ulama, dan dalam bentuk Indonesia zakat diantara dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Al-Qur'an

Zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

a. Q.S.At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”[Q.S. At-Taubah : 103]

b. Q.S.Adz-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” [Q.S Adz- Dzariyat :19]

c. Q.S. At-taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat

oleh Allah SWT. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”. [Q.S At- Taubah : 71]

2. As-Sunnah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : “Islam dibangun diatas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa “. [H.R Bukhari & Muslim]

Membayar zakat merupakan salah satu penyebab dihapuskan kesalahan dan dosa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Mu’adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Artinya : “Dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa (kesalahan) sebagaimana air dapat memadamkan api”. [H.R. At-Tarmizi]

2.2.3 Tujuan Zakat

Zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan horizontal dan vertikal. Zakat ini diambil secara horizontal yang bertujuan mewujudkan rasa adil, sosial dan rasa kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang kurang mampu, serta dapat memperkecil kesenjangan sosial dan problem ekonomi umat. Sedangkan zakat yang diambil secara vertikal adalah sebagai ibadah dan wujud taqwa serta rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT, atas nikmat harta yang telah diberikan-Nya untuk mensucikan diri dan hartanya (Asnaini, 2008: 42).

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tujuan pengelolaan zakat seperti dalam (Soemitra, 2009: 406) yaitu:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.
- b. Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- c. Sebagai fungsi dan peranan keagamaan agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial.

2.2.4 Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat harta yang secara langsung diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan, khususnya fakir miskin. Zakat harta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan

pokok yang bersifat primer ini dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun dan *gharim*. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, untuk makan dan minum pada jangka waktu tertentu. Pemenuhan tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak (Amin, 2011).

Menurut (Hendri & Suyanto, 2015) zakat konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Zakat konsumtif dibagi menjadi 2 macam: pertama zakat konsumtif tradisional yang merupakan zakat yang dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti contohnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Yang kedua adalah zakat konsumtif kreatif yang merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti contohnya diwujudkan dalam bentuk perlengkapan sekolah, beasiswa dan lain sebagainya (Ali, 1998).

Menurut As'at (2018), untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik mungkin, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Lembaga jenis ini tidak

hanya menentukan siapa dan dari golongan mana saja para mustahik zakat, tetapi juga memiliki wewenang dalam meriset dan menentukan siapa yang berhak menerima zakat konsumtif dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dana zakat konsumtif ini layak diberikan pada golongan orang-orang jompo, anak yatim, *ibnu sabil* dan fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Dana zakat konsumtif tidak lebih dari upaya membuat para mustahiknya tidak terlantar di hari kedepannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa zakat konsumtif merupakan zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu dan sangat membutuhkan, khususnya fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan primer.

Menurut Haifuddin & Didin (2002) penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran zakat ini tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Penyaluran zakat konsumtif disini dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu :

1. Tradisional, dimana zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Contohnya, pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap 'idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2. Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar. Pola penyaluran zakat ini diarahkan kepada :
- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik. Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya jauh pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok delapan *asnaf*.
 - b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonmakanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahik. Contohnya renovasi rumah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Contohnya peningkatan kualitas pendidikan mustahik, baik berupa beasiswa, pelatihan, dan peningkatan keterampilan nonformal.

2.2.5 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Golongan atau sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam surat At-taubah ayat 60, yaitu ada delapan golongan. Sehingga tidak bisa bagi para penguasa membagikan zakatnya sesuai

kehendaknya sendiri. Oleh karena itu Al-qur'an memberikan perhatian khusus bahwa zakat ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan, golongan-golongan tersebut ialah (Khoiriyah, 2018):

- a. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan.
- c. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang bertugas sebagai amil berhak memperoleh bagian dari zakat tersebut sekalipun mereka dalam keadaan kaya dan tidak memerlukan zakat tersebut.
- d. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk islam dan yang masih lemah imannya.
- e. Hamba sahaya adalah memerdekakan budak atau kelompok tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri.
- f. Gharim adalah orang yang terlilit utang untuk kepentingan dan bukan maksiat yang tidak sanggup membayarnya.

- g. Fisabilillah adalah kelompok orang yang berjuang dan berperang menegakkan agama Allah. Dana zakat tersebut digunakan untuk keperluan dan biaya angkatan perang.
- h. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan jenis mustahiq diatas, maka yang menjadi fokus kajian ini adalah fakir miskin yang berasal dari bahasa arab *faaqir* berasal dari kata *faqr* yang berarti ‘tulang punggung’ dan *sakana* ‘yang berarti diam atau tenang’ (fakir dan miskin) ialah “Mereka yang berhajat, yang tidak mempunyai kifayahnya”. Secara istilah fakir adalah seseorang yang tidak dapat mencukupi setengah dari kebutuhan pokoknya dan tanggungannya (istri dan anak), seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan miskin adalah seseorang yang hanya dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokok dan tanggungannya. Namun tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya (Ash-Shiddieqy, 2009).

Menurut Mazhab Hanafi, pengertian “fakir” ”miskin” adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah. Mustahik zakat didalam arti fakir-miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang mempunyai rumah tetapi barang dan perabotan yang tidak berlebihan, orang yang memiliki mata uang kurang dari nisab dan orang yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga

puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa.

2.3 Penyaluran

Dalam bahasa inggris *distribute* yang berarti penyaluran atau pembagian, secara terminologi distribusi merupakan penyaluran kepada banyak orang atau untuk beberapa tempat. Definisi lainnya distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Distribusi yang berarti proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau orang yang memakai jasa atau barang dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi atau penyaluran adalah kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat adanya penyaluran tersebut barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen atau masyarakat. Sehingga kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat di konsumsi (Fuad, 2006).

Menurut Kotler (2007) distribusi atau penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Dalam hal ini penyaluran atau distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan dan mengirimkan kepada orang atau ke beberapa tempat. Secara umum pendistribusian berarti kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan. Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar, baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap.

Menurut As'at (2018) pendistribusian dana zakat berarti penyaluran dari orang membayar zakat (muzaki) kepada orang menerima zakat (mustahik). Penyaluran zakat adalah pembagian harta yang berlebihan kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu penerima zakat (mustahik) melalui amil. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian dilaksanakan pada kondisi sekarang, maka yang kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat di bedakan menjadi dua bentuk. *Pertama* bantuan sesaat (konsumtif) yang berarti zakat yang diberikan kepada mustahik hanya sekali saja atau sesaat. Namun zakat yang diberikan kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi

pemberdayaan dalam diri mustahik. Hal tersebut dilakukan karena mustahik tidak mungkin lagi untuk mandiri karena mustahik tersebut mencakup orang tua jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam. Sedangkan yang *kedua* pemberdayaan (produktif) yang berarti diharapkan pada penyaluran zakat produktif akan terjadinya kemandirian ekonomi pada mustahik, karena pada penyaluran zakat secara produktif disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan (Muin, 2013).

Menurut Mursyidi (2003), pendistribusian zakat adalah upaya penyaluran dana zakat dari orang-orang yang membayar zakat (muzakki) kepada orang-orang yang berhak (mustahik seperti fakir miskin) dengan tujuan dasarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat fakir miskin yang pada gilirannya akan meningkatkan kelompok muzakki. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan oleh lembaga amil zakat, yaitu lembaga yang *concern* dibidang pendistribusian zakat bersama infaq dan sedekah.

Dari kumpulan penjelasan di atas maka peneliti ambil kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat adalah kegiatan membagikan dana zakat hasil dari harta berlebih masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

2.4 Baitul Mal

Baitul mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti “Rumah”, dan *al-mal* yang berarti “harta”. Baitul mal berarti rumah unuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Ridawan & Mohammad, 2005).

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat islam. Baitul Mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal merupakan institusi khusus untuk menangani harta yang diterima oleh negara dan mengalokasikanya bagi kaum muslimin yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik itu berupa

tanah, uang, barang tambang, bangunan dan maupun harta benda lainnya sebagai kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syariat yang tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun ditentukan jenis hartanya, maka harta tersebut merupakan hak Baitul Mal kaum muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk kedalamnya maupun belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya pengembang dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini adalah sebuah lembaga (Hastuti & Redi, 2018).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun Baitul Mal Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah mengimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive, penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat (Yusuf, 2004).

Organisasi pengelolaan zakat yaitu Lembaga atau institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat. Dalam undang-

undang nomor 38 tahun 1999 Lembaga Baitul Mal termasuk dalam kategori lembaga yang bisa mengelola dana zakat, yang mana bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksana dana, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terdapat beberapa jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Dana zakat, berkaitan dengan masalah akuntansi, maka dana zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Dana zakat umum adalah dana yang diberikan oleh para muzaki kepada organisasi pengelola zakat tanpa permintaan tertentu.
- 2) Dana zakat dikhususkan adalah zakat yang diberikan oleh para muzaki kepada organisasi pengelola zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya: permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasiswa dan lain-lain.

b. Dana infak atau sedekah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan sadaqah mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan infak, sehingga infak dan sadaqah dibagi menjadi dana infak dan sadaqah umum yaitu infak atau sadaqah yang diberikan oleh para donatur kepada organisasi pengelolaan zakat dengan membagi persyaratan tertentu.

c. Dana wakaf

Wakaf menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Nazhir tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: memindahkannya kepada pemilik yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak.

d. Dana pengelola

Dana pengelola adalah dan sadaqah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syria'ah (Nariawan, 2016). Dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga, dana ini dapat bersumber dari hak amil zakat yang dihimpun pada bagian tertentu dari dana infak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta (mal), tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri yang dilandasi dengan prinsip ekonomi islam.

2.5 Penelitian Terkait

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian yang dimaksud dipaparkan sebagai berikut:

Penelitian Harisah, Zainulloh (2019) yang berjudul “Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Penang

Sampang”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa distribusi zakat dengan strategi konsumtif tradisional, dan nilai positif dari distribusi zakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan saja tidak dapat dikembangkan untuk menjadi dana produktif, dan dengan adanya zakat konsumtif dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.

Penelitian Mukhlis (2019) dengan judul “Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman”. Hasil penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan zakat yayasan LAZ Ibadurrahman melakukan program mengumpulkan dana zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat kemudian mengelola serta memberdayakan pengelola keuangan zakat masyarakat. Dengan adanya program tersebut memberikan *win-win solution* bagi masyarakat Islam di Duri, sehingga tingkat kemiskinan di Duri-Bengkalis dapat teratasi secara maksimal.

Penelitian Sidik (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAZ Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rajang Lebong”. Hasil dari penelitian ini yaitu membantu para mustahik di Kabupaten Rajang Lebong sesuai dengan visi misi BAZNAZ Kabupaten Rajang Lebong, kemudian distribusi dana non zakat BAZNAZ kabupaten Rajang Lebong di programkan kepada pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif.

Penelitian Santoso (2013) dengan judul “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BMT Dhuafa Beringharjo”. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi penyaluran zakat di BMT beringharjo belum sesuai dengan pernyataan PSAK No. 59, dimana berdasarkan PSAK No. 59, dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, *infaq* dan sedekah. Dan penggunaannya akan diberikan kepada para golongan 8 *asnaf*. Namun demikian penyaluran dana *qardhul hasan* berdasarkan PSAK No.59 berasal dari penerimaan *infak*, sedekah, denda, dan pendapatan non halal. Serta penggunaannya untuk pinjaman atau sumbangan. Berdasarkan aturan tersebut maka implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo jelas tidak searah dengan PSAK No.59 dimana seharusnya manfaat ZIS dapat diterima dan dirasakan manfaatnya serta sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

Penelitian Yuliana (2010) dengan judul “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Di Malang”. Hasil dari penelitian ini adalah Penyaluran dana ZIS Bank syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan mesjid. Penyaluran dana ZIS tersebut bersifat konsumtif dan produktif. Untuk kecil dan mikro. Pemberdayaan yang dilakukan dengan dana ZIS tersebut adalah dengan memberikan modal guna mengembangkan usaha. Dengan adanya penambahan modal ini diberikan pada usaha kecil dan mikro supaya dapat mengembangkan

usaha yang dimulainya. Dan jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan diharapkan akan adanya transformasi dari penerima bantuan, menjadi pemberi. Dapat disebut juga dari mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan uraian deskripsi penelitian terkait diatas, maka dapat disimpulkan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Harisah, Zainulloh (2019).	Praktik distribusi zakat konsumtif tradisional di Karang Penang Sampang.	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), data ini diperoleh dari wawancara, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi.	Pertama distribusi zakat dengan strategi konsumtif tradisional kedua nilai positif dari distribusi zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa dikembangkan untuk menjadi dana produktif dan pengembangan perekonomian masyarakat.
2.	Mukhlis (2019).	Implementasi zakat pada lembaga amil zakat Ibadurrahman	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, interview, observasi, wawancara dan rujukan jurnal-jurnal yang	Zakat merupakan bagian yang terintegrasi dalam system ekonomi islam. Pemanfaatan harta zakat memberikan kontribusi besar bagi para

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
			berkaitan dengan penelitian.	<i>mustahik</i> penerima zakat.
3.	Sidik (2018)	Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAZ Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rajang Lebong.	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, interview, observasi, wawancara dan rujukan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.	membantu para mustahik di Kabupaten Rajang Lebong sesuai dengan visi misi BAZNAZ Kabupaten Rajang Lebong, kemudian distribusi dana non zakat BAZNAZ kabupaten Rajang Lebong di programkan kepada pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif
4.	Santoso (2013).	Analisis implementasi penyaluran dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) di BMT dhuafa Beringharjo.	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.	Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan implementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan pernyataan PSAK No.59, dimana pada dasarnya menurut

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
				<p>PSAK No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari Bank syariah, zakat dari pihak luar Bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada para golongan 8 <i>asnaf</i>, disini lain juga aturan penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, dnda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan.</p>
5.	Yuliana (2010).	Implementasi pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) perbankan syariah untuk pemberdayaan usaha kecil mikro(UKM) di Malang	Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui observasi langsung sebagai data primer, dan juga menggunakan informasi yang telah terdokumentasikan, baik yang berupa buku, jurnal dan	Penyaluran dana ZIS Bank syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan masjid. Penyaluran dana ZIS tersebut bersifat konsumtif dan produktif. Untuk kecil dan mikro. Pemberdayaan

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
			makalah ilmiah maupun hasil penelitian sebagai data sekunder.	yang dilakukan dengan dana ZIS tersebut adalah dengan memberikan modal guna mengembangkan usaha dan melalui usaha. Penambahan modal ini diberikan pada pada usaha kecil dan mikro agar bisa mengembangkan usaha yang dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan diharapkan akan adanya transformasi dari penerima bantuan, dengan kata lain dari mustahiq menjadi muzakki.


Sumber: Data diolah, 2022

2.6 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2011:60) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu


dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependent. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

1. Baitul mal merupakan lembaga agama Islam di provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini Baitul mal memiliki peranan penting sebagai lembaga dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin dimana ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin.
2. Disini peneliti juga ingin mengetahui apakah efektivitas penyaluran dana zakat untuk fakir miskin yang dilakukan oleh Baitul mal sudah mensejahterakan fakir miskin dan juga sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukanlah data yang bersangkutan dengan angka-angka (Sugiyono, 2009:15).

Menurut Moelong (2008) penelitian kualitatif dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari sesuatu yang alamiah.

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat deskripsi, dan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dan sesuai dengan fokus juga tujuan penelitian. Jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data tentang masalah yang diteliti yaitu analisis efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup Baitul Mal Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih Baitul Mal Kota Banda Aceh karena lokasi penelitian di daerah perkotaan, hal ini dikarenakan penduduk kota yang pola pikir sudah maju dan sudah mengetahui sistem di lembaga mana yang lebih mensejahterakan masyarakat.

Ruang lingkup penelitian dibuat agar nantinya penelitian bisa tepat sasaran dan tidak menyimpang dari masalah yang dirumuskan serta tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan dianggap relevan dengan masalah yang diangkat yaitu masalah analisis efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data lapangan (wawancara) yang digunakan untuk memperoleh data toeritis. Adapun jenis datanya yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari pihak terkait dari informan atau objek yang akan diteliti, objek yang diteliti dilapangan berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti (Tika, 2006:57). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara

langsung dengan pihak Baitul Mal selaku pelaksana penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin dan masyarakat selaku penerima dana zakat konsumtif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara tidak langsung atau data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan penelitian, seperti buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Abdullah & Saebani, 2014). Dalam hal ini peneliti memerlukan dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, serta berbagai sumber lainnya yang diperlukan saat penelitian yang berhubungan dengan Baitul Mal terutama yang menyangkut dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Data ini juga peneliti gunakan untuk menjadi pelengkap data primer atau menjadi referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan analisis data sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri tanpa bermaksud mengurangi prosedur yang telah ditetapkan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara Menurut Umar (2011: 73), Wawancara merupakan serangkaian ataupun teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai Lembaga penyelenggara dan mustahik sebagai penerima. Pada wawancara ini peneliti mencatat dan merekam dengan *handphone* (HP) dan mendengarkan informan secara teliti.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi adalah catatan akan peristiwa di masa lalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang baik itu dia yang mengalami atau dia yang melihat peristiwa tersebut. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya seperti buku harian yang dicatat seseorang, sejarah kehidupan, biografi atau kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni yang dapat ditemukan dalam bentuk patung, gambar, film dan lain-lain. Selanjutnya peneliti mencari dokumen-dokumen penting sebagai data yang mendukung dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan akan mendokumentasikan data-data yang dianggap penting seperti data-data tentang dana zakat konsumtif.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah menyajikan data, mereduksi data dan menarik kesimpulan (Afrizal, 2014: 179). Data yang diperoleh peneliti dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain, tahapan pengumpulan data ini dilakukan peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari penggalian data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa amil zakat kemudian nantinya hasil wawancara tersebut akan disaring lagi, sehingga sesuatu yang tidak berkenaan dengan permasalahan penelitian yang peneliti teliti maka akan dibuang dan menggunakan yang penting saja.

2. Penyajian data

Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Siyoto & Sodik (2015: 123), penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Data yang

sudah dikumpulkan akan dirangkum menjadi sebuah rangkuman, sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.

3. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang

ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaannya. Dalam hal ini peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dengan menampilkan data-data yang nyata, sehingga hasil wawancara yang peneliti lakukan tersebut dapat menjadi hasil yang akurat dan diakui kebenarannya, jadi data yang dulunya masih belum terlihat kejelasannya dengan adanya kesimpulan ini maka kejelasan data tersebut lebih terang dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Perkembangan Baitul Mal dimulai pada tahun 1973 diawali dengan terbentuknya sebuah lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 52 Tahun 1973 tanggal 4 April yang mengatur lembaga ini dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Gampong yang dikoordinasi dibawah Sekretariat Kecamatan. Kemudian pada tahun 1976 terjadi perubahan pada lembaga ini dari segi nama menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 407 Tahun 1976. BHA mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, infaq, dan harta agama lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan, keadaan ini terus berlanjut sampai tahun 1991.

Pada Tahun 1991 terbitlah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Dengan adanya SKB tersebut, BHA di Aceh diubah menjadi BAZIS pada tahun 1993 baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1993-2003 perjalanan BAZIS di Aceh tidak begitu berkembang, oleh karena itu, berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2000 dibentuklah Baitul Mal yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Kegiatan Baitul Mal semakin terarah didukung oleh Qanun

NAD No. 7 Tahun 2004. Pembentukan Baitul Mal juga didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2001, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Pada bulan Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Dewan Pengawasan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh No. 451.49/80/2005 Tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya dari musibah tersebut karena timbulnya berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BPR NAD-NIAS yang beralamat di Jalan Malem Dagang No. 04 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Banda Aceh. Keberadaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah UU maka lahirlah Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan Baitul Mal yaitu: (1) mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama; (2) melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (3) melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. Melalui Qanun No. 5 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh ditandai dengan pelantikan Kepala Sekretariat pada 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam upaya menetapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota

Banda Aceh periode 2011-2015 hyang dilantik pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul mal Kota Banda Aceh menjalankan tugas dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut (Baitul Mal, 2020) :

1. Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera.

2. Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

- a) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik.
- b) Memberikan sistem pengelolaan zakat yang transparan serta akuntabilitas.
- c) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
- d) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya dhuafa.
- e) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- f) Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Untuk tercapainya tujuan organisasi maka dibutuhkan pembagian kerja yang terarah, artinya dalam suatu organisasi sebagai pendukung utama dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Di dalam Lembaga Baitul Mal, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai cabang dari Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini, Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Maka Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus dana-dana zakat yang terdapat di dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Struktur merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga tersebut. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 pasal 5 ayat 8 memiliki struktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri 3 unsur pelaksanaan yaitu, Dewan Pengawas, Badan Pelaksanaan dan Sekretariat. Adapun struktur organisasi

Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa peraturan Walikota Banda Aceh (Baitul Mal, 2020), yaitu:

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a) Badan Pelaksanaan atau Pengurus Baitul Mal

Struktur pengurus pelaksana Baitul Mal terdiri dari kepala Baitul Mal, kepala bidang dan kepala sub bidang yang bekerja sesuai dengan tugas serta fungsinya. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan serta masukan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Adapun bidang-bidangnya, sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengumpulan

Bidang ini bertugas melakukan pengumpulan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggara administrasi pembukuan dan pelaporan. Dalam bidang pengumpulan terdapat 2 sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Investasi
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- 2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bertugas melakukan penyaluran serta pendayagunaan zakat sesuai dengan golongan *asnaf* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah islam. Dalam bidang ini, terdapat 2 sub bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pendistribusian
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan
- 3) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Bidang ini melakukan tugas membina dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan juga memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, serta membangun kerjasama antara Ulama, dan muzaki secara berkala. Bidang ini memiliki 2 sub bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Sosialisasi
 - b. Sub Bidang Pembinaan
- 4) Bidang Perwalian dan Harta Agama

Bidang ini mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau ahli waris dan juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam masalah hukum, serta melakukan pengelolaan harta agama dan juga harta yang tidak diketahui pemilik serta ahli waris sesuai dengan kewenangan

dan ketentuan UU. Bidang ini mempunyai 2 sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perwalian
- b. Sub Bidang Harta Agama

2. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi sekretariat Baitul Mal, terdiri dari:

a. Sekretariat


Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sebagai penyelenggaraan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal.

Struktur ini terdiri dari:

- 1) Kepala Sekretariat
- 2) Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan
- 3) Kasubag Pengembangan Informasi dan Teknologi

Sekretariat Baitul Mal ini, menjalankan tugas:

- a. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal.
- b. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal.
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dan ketatausahaan sekretariat Baitul Mal.

- 
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
 - f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal.
 - g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkooordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal.
 - h. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK.
 - i. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 Kota Banda Aceh menyatakan susunan Dewan Pengurus terdiri dari:
- a) Ketua merangkap anggota
 - b) Wakil ketua merangkap anggota
 - c) Sekretaris
 - d) Anggota

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal yang diangkat serta bertanggung jawab langsung pada Wali Kota. Dewan Pengawas bertugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada pelaksanaan Baitul Mal dalam melakukan penerimaan dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, wakaf, shadaqah dan harta agama lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama berdasarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3, Tanggal 08 Januari 2010 tentang

susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi muzaki dan mustahik.

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembiayaan, pendayagunaan dan pemberdayaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan dan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan keputusan mahkamah syaiah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi diatas tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perlakuan hukum.
5. Menerima, menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota.
6. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
7. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui ahli waris berdasarkan putusan mahkamah syariah.
9. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

4.1.5 Program Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan programnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki strategi yaitu dengan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini,

terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat produktif dan konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaram umum dari program peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF Baitul Mal Kota Banda Aceh (Baitul Mal Banda Aceh, 2022):

1. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada mustahik dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahik dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain dan diharapkan mampu menstimulasi mustahik untuk bekerja memenuhi kebutuhannya (Laila, 2014).

Program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik adalah zakat yang berasal dari sumber dana ZISWAF. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usaha menjadi semakin berkembang. Bantuan modal

usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahik dalam segi finansial semakin baik dan pemerataan pendapatan dapat terwujud. Modal usaha diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas koordinasi kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan dari program zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a) Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang tidak mampu membangun usahanya karena keterbatasan kebutuhan hidupnya, dalam hal ini Baitul Mal memberikan modal usaha agar mereka yang kurang mampu bisa menjalankan usahanya untuk bertahan hidup dan diharapkan dengan modal usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan para mustahik.

b) Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berjalan selama satu tahun di wilayah Kota Banda Aceh, TPA/TPQ tersebut juga memiliki kurikulum Pendidikan Al-Qur'an, memiliki jumlah pengajar 6 orang dan memiliki jumlah santri minimal 30 santri.

c) Bantuan Operasional Balai Pengajian

Balai pengajian diberikan kepada kampung yang telah beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh minimal satu tahun dan memiliki jumlah santri minimal 15 orang.

d) Bantuan Operasional Tajhidz Mayit

Pengurus di SK an oleh pemerintah setempat dan masing-masing kampung terdiri dari dua kelompok pria dan wanita.

e) Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Qur'an

Beasiswa ini akan diberikan kepada hafidz dan hafidzah yang sudah menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz yang disekolahkan didalam maupun diluar negeri. Diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu, serta sudah menetap di wilayah Kota Banda Aceh minimal 5 tahun.

f) Beasiswa Setengah Penuh Miskin Perkampungan

Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa dan siswi yang memang kurang mampu dalam kampungnya.

g) Beasiswa SD/DMP

Beasiswa ini diberikan kepada siswa dan siswi yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya agar tidak dapat mengganggu proses belajarnya.

h) Bantuan Rumah Dhuafa

Bantuan rumah dhuafa diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar memiliki rumah yang layak huni serta renovasi rumah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup,

serta menimalisirkan pemukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Adapun program zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a) Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik (lansia) dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara pengasuhnya juga berada dalam keadaan miskin.

b) Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan ini diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

c) Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan ini diberikan kepada orang yang tidak sehat, yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya atau tidak memiliki kesanggupan untuk bekerja.

d) Bantuan Miskin Perseorangan

Bantuan ini diberikan kepada orang yang benar-benar sudah ditata oleh Baitul Mal sesuai dengan keadaannya dalam mencukupi kebutuhannya.

e) Bantuan Mualaf Konsumtif

Bantuan ini diberikan kepada orang yang baru masuk Islam dan tidak memiliki Harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f) Bantuan untuk Orang yang Terlilit Hutang (Gharimin)

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kembali.

g) Bantuan untuk Orang Asing yang Tidak Memiliki Biaya untuk Kembali (Ibnu Sabil)

Bantuan ini diberikan kepada musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang sedang menuntut ilmu atau pelajar dan tidak memiliki biaya lagi untuk kembali ke tempat tinggalnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan penelitian mengenai mekanisme dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah peneliti melakukan wawancara serta observasi langsung dengan narasumber Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat, dan

menyalurkan dana zakat, dan dengan mustahik dana zakat konsumtif, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan bapak Hasanuddin selaku Tenaga Profesional BMK Banda Aceh tentang informasi mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh peneliti mendapatkan informasi bahwa, dalam kegiatan fakir miskin Baitul Mal Kota Banda Aceh terbagi menjadi 2 yaitu produktif dan konsumtif, dan ini menyangkut dengan konsumtif. Dalam zakat konsumtif dananya akan disalurkan setiap tahun sekali. Secara keseluruhan di Kota Banda Aceh, disaat pandemi mengalami kendala penurunan jumlah muzakki yang menyerahkan dana zakat. Dengan danya kejadian tersebut maka tidak tercapainya program Baitul Mal seperti yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sekitar 6.000 penerima, dan setelah pandemi menurun menjadi 4.000 penerima yaitu 2.500 fakir dan 3.000 miskin. Dan untuk tahun ini angka fakirnya tetap dan miskinnya diturunkan hal ini dikarenakan penerimaan dana zakat yang terbatas. Kemudian pihak Baitul Mal menegaskan bahwa dana yang tersalurkan senilai 600 ribu untuk miskin, dan 800 ribu untuk fakir. Mekanisme yang digunakan Baitul Mal yaitu dengan meminta data kepada geuchik tiap gampong serta tembusan camat masing-masing, dengan kriteria fakir miskin yang pendapatannya tidak tetap dan termasuk golongan keluarga kurang mampu serta ada tanggungan dan tidak memperoleh bantuan lain.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai mustahik yang menerima dana zakat konsumtif mengenai mekanisme penyaluran

dana zakat konsumtif untuk fakir miskin “*dulu biasanya kami datang ke pak geuchik nak, kasi ke pak geuchik kayak KK, KTP. Nanti pak geuchik sama orang Baitul Mal langsung kasi ke kami, pertahun saya dapatnya, biasa saya dapat 600 ribu nak. Selama ini paslah, dibilang memang nanti dapat bantuan segini buk ya, alhamdulillah emang sesuai yang dikasinya paslah kayak yang dibilang. Kami biasa kan nak, dapatnya tiap bulan puasa, memang selalu bulan puasa dapatnya tiap tahun. Sedangkan waktu dalam bulan puasanya itu tidak tentu kadang pertengahan kadang mau meugang baru dapat kami, tidak tentu tapi tetap dalam bulan puasa cuma tidak tahu awal atau akhir. Dana yang dibagikan tidak cukup nak, tapi ya kita cukup-cukupilah karena ini pun barang sudah naik semua kan, Cuma dengan adanya bantuan ini alhamdulillah membantulah dikit-dikit kan, bisalah kita pas-paskan. Kami gunakan untuk belanja sehari-hari saja nak, pas-pasan untuk makan kami saja tapi alhamdulillah terbantu lah kami nak.*” (Hasil wawancara dengan ibu (S) mustahik yang menerima dana zakat konsumtif)

Kedua, Ibu N yang menerima penyaluran dana zakat konsumtif, peneliti mendapatkan hasil bahwa Ibu N menerima dana zakat konsumtif ini melalui geuchik dengan syarat membawa KK, serta KTP. Jumlah dana yang tersalurkan juga sesuai dengan kebijakan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp 600.000.00. Kemudian mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak adanya

pengurangan atau penambahan, serta tidak terjadi juga pergeseran waktu ketika pembagian dana zakat konsumtif tersebut sebagaimana pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan akan dibagikan ketika bulan Ramadhan, maka akan tersalurkan ketika bulan Ramadhan pula. Mengenai kecukupan dana yang tersalurkan Ibu N berasumsi sama seperti Ibu S bahwa jika dikatakan memang tidak cukup namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, dan Alhamdulillah dapat membantu perekonomiannya.

Ketiga, Ibu F yang menerima dana zakat konsumtif, peneliti mendapatkan hasil bahwa, Ibu F menerima dana zakat sesuai dengan ketentuan dari pihak Baitul Mal Banda Aceh baik dari segi waktu ataupun jumlahnya. Namun terkait apakah mekanisme pembagian dana zakat konsumtif Ibu F belum mengetahui apakah telah sesuai dengan kebijakan atau belum, karena Ibu F baru sekali menerima dana zakat konsumtif ini. Mengenai kecukupan akan dana yang dibagikan itu juga tidak cukup sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu S dan Ibu N tapi dapat dicukupkan saja dan Alhamdulillah juga sudah terbantu.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa, mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuannya, dan para mustahik juga menerima sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal. Namun adanya kendala yaitu ketika masa pandemi para muzakki yang menyerahkan zakat berkurang, sehingga jumlah fakir miskin yang menerima dana zakat

konsumtif ada 4.000 penerima yaitu 2.500 untuk fakir dan 3.000 untuk miskinnya. Seperti yang kita ketahui banyaknya perusahaan ataupun bisnis yang terkena dampak pandemi sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi para masyarakat dan kesulitan dalam membayar zakat. Namun pada tahun ini sudah kembali normal penerimanya kembali menjadi 6.000 penerima. Dalam mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif ini, pihak Baitul Mal mengumpulkan data terkait fakir miskin, ini memakan waktu dua bulan, lalu kemudian diverifikasi dan ditetapkan nama-namanya, setelah itu pihak Baitul Mal meminta dananya kepada kas daerah. Dan setelah dana itu cair baru pihak Baitul Mal dapat menyalurkannya kepada fakir miskin melalui geuchik tiap gampong. Namun disaat pandemi berbeda mekanisme penyalurannya yaitu pihak Baitul Mal turun langsung ke lapangan yaitu tiap gampong bertahap perkecamatannya perjam. Dan penyaluran dana zakat konsumtif ini diberikan secara tunai, tidak melalui transfer ataupun perantara lainnya dan langsung diberikan kepada pihak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakili. Hal ini menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Namun apabila pihak bersangkutan tidak dapat hadir maka pihak Baitul Mal akan mengantarkannya langsung.

Selanjutnya, peneliti mengetahui data penyaluran dana zakat konsumtif Baitul Mal Kota Banda Aceh tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 hingga 2022, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penyaluran ZIS Menurut Senif pada Baitul Mal Kota
Banda Aceh Mulai Tahun 2019-2020

No	Tahun	Faqir		Miskin	
		Jumlah		Jumlah	
		Orang	Uang	Orang	Uang
1	2019	2.630	4.749.600.000	4.052	4.903.303.500
2	2020	3.065	4.742.400.000	7.294	5.048.975.000
3	2021	606	2.755.200.000	884	2.835.250.000
Jumlah		6.301	12.247.20.000	12.230	12.787.528.500

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah penerima dana zakat konsumtif stabil diangka 6.000 penerima, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10.000 penerima, dan pada tahun 2021 menurun karena adanya pandemi yaitu menjadi 1.400 penerima.

Adapun terkait dengan kondisi penyaluran dana zakat konsumtif alokasinya setahun sekali dan dibagikan tiap bulan ramadhan, namun ketika pandemi sebelum bulan ramadhan telah dibagikan. Dan untuk kedepannya apabila ramadhan terus bergerak ke awal tahun maka mekanisme penyaluran dana zakatnya sesuai dengan keadaan. Dibagikan pada saat bulan ramadhan karena pada bulan ramadhan kebutuhan masyarakat meningkat, baik itu kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar zakat fitrahnya. Penyaluran dana zakat konsumtif ini tergantung kepada cepat atau tidaknya terkumpul dana, apabila dananya cepat terkumpul maka waktu penyalurannya bisa dilakukan sebelum bulan ramadhan, namun jika tidak maka akan tetap disalurkan disaat bulan ramadhan.

Maka dari pemaparan serta hasil wawancara dari narasumber Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun para mustahik yang menerima dana zakat konsumtif peneliti dapat menyimpulkan bahwa, penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan indikator yang digunakan dalam mengukur mekanisme diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi tepat sasaran dalam pembagiannya yaitu kepada fakir miskin yang telah memenuhi syarat dan dalam waktu pembagiannya juga telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yaitu setiap bulan Ramadhan serta jumlah penerimaannya telah sesuai yang telah ditetapkan pihak Baitul Mal sehingga dapat membantu keperluan sehari-hari para mustahik dan tidak terjadinya kesulitan ekonomi bagi fakir miskin disaat bulan Ramadhan. Jadi dapat dikatakan penyaluran dana zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah beroperasi sesuai tujuan.

4.2.2 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan pembahasan dan mekanisme serta syarat dan prosedur penyaluran dana zakat konsumtif maka dapat diukur dengan 3 indikator penyaluran dana zakat konsumtif maka dapat dilihat:

1. Tepat sasaran, yaitu dimana pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menetapkan syarat dan kriteria untuk penerima dana zakat konsumtif, salah satu syaratnya yaitu memiliki KK dan KTP Banda Aceh, maka untuk penduduk fakir

miskin yang telah berdomisili di Banda Aceh namun tidak memiliki KK serta KTP Banda Aceh maka tidak berhak menerima dana zakat konsumtif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian kriterianya yaitu dari segi umur harus 40 tahun ke atas untuk penerima fakir sedangkan miskin bebas tidak ada ketentuan umurnya, selanjutnya dari segi tidak memiliki pendapatan yang tetap, termasuk golongan kurang mampu, serta mempunyai tanggungan, dan tidak memperoleh bantuan lain. Kemudian seperti beasiswa miskin yang rutin dibagikan, dan fakir uzur/sakit yang disantuni tiap bulannya. Jadi penyaluran dana zakat konsumtif yang disalurkan setahun sekali ini memang ditegaskan hanya untuk yang tidak menerima bantuan lain dari Baitul Mal seperti fakir uzur, dan beasiswa miskin jadi mereka tidak mendapatkan dua kali lipat. Kemudian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan ini diberikan oleh pemerintah untuk golongan masyarakat kurang mampu, namun apabila penerima bantuan PKH memenuhi syarat dan kriteria penerima dana zakat konsumtif maka tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan dana zakat konsumtif juga. Dari hasil wawancara dengan narasumber Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa “ *Sesuai dengan standar Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran dana zakat konsumtif 1 KK hanya 1 penerima dan*

diprioritaskan yang memiliki tanggungan. Namun apabila dia hanya sebatang kara serta tidak mempunyai tanggungan dan mendapatkan bantuan lain dari Baitul Mal maka tidak berhak menerima penyaluran dana zakat konsumtif, akan tetapi jika dia tergolong dalam keluarga tidak mampu maka berhak menerima penyaluran dana zakat konsumtif “.

2. Sesuai dari segi waktu pembagiannya, yaitu pihak Baitul Mal telah menetapkan akan dibagikan setiap bulan Ramadhan baik itu awal pertengahan maupun akhir. Hal ini tergantung pada dana yang terkumpul, yaitu apabila dananya cepat terkumpul maka cepat pula penyalurannya. Hal ini dikarenakan biayanya tidak di Baitul Mal akan tetapi di kas daerah. Setelah pihak Baitul Mal mengumpulkan data para mustahik kemudian diverifikasi setelah itu barulah pihak Baitul Mal meminta pencairan dana kepada kas daerah selanjutnya pihak Baitul Mal dapat menyalurkan dananya kepada fakir miskin. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, peneliti mendapatkan hasil bahwa pada tahun 2017 siklus penerimaan zakat terjadi 2 kali penyaluran akan tetapi penerimanya tetap yang belum pernah menerima sama sekali. Seperti misalnya pada tahap pertama disalurkan sekitar beberapa ribu kemudian masih ada selisih dana yang masih tersisa maka akan disalurkan lagi pada tahap kedua.

3. Jumlah yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal telah sesuai hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara beberapa mustahik yang menerima bantuan dana zakat konsumtif yaitu Rp 600.000.00 untuk miskin dan Rp 800.000.00 untuk fakirnya. Namun para mustahik mengatakan bahwa dana yang disalurkan tidak cukup akan tetapi mereka tetap bersyukur karena telah mengurangi sedikit beban disaat bulan puasa. Seperti yang kita ketahui fitrahnya manusia tidak pernah merasa cukup, jadi berapapun jumlah yang diberikan maka tidak akan cukup. Kemudian disaat pandemi terjadinya kendala dikarenakan berkurangnya muzakki yang membayar zakat disebabkan banyak masyarakat yang telah terkena dampak pandemi. Akan tetapi jumlah yang disalurkan tetaplah sama hanya saja jumlah mustahiknya yang berkurang. Setiap tahun penerima dana zakat konsumtif bisa saja orang yang sama kecuali orang tersebut telah pindah ke daerah lain maka otomatis penerimanya berkurang. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh narasumber Amil Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, peneliti mengetahui bahwa apabila ada pendatang yang telah memiliki KK serta KTP Banda Aceh namun tahun depan pendatang tersebut pindah sudah tidak di Banda Aceh lagi maka sesuai dengan verifikasi data terbaru yang diperoleh oleh Baitul Mal dia tidak berhak lagi menerimanya.

Maka berdasarkan 3 indikator yang telah disesuaikan dalam mengukur efektivitas diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi keputusan, dan dari pihak Baitul Mal telah menyalurkan dana zakat konsumtif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para mustahik juga mengatakan hal yang sama. Hasil penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisah dan Zainullah (2019) yang mengatakan bahwa nilai positif dari distribusi zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa dikembangkan untuk menjadi dana produktif dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya dari segi sesuai dari segi waktu pembagiannya yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berhasil menjalankan tugasnya yaitu dengan menyalurkan dana zakat konsumtif kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu setahun sekali dan dibagikan pada bulan Ramdhan. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan masyarakat cenderung lebih banyak seperti contohnya membayar zakat fitrah. Hasil penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Rahmat Santoso (2013) menyatakan bahwa implemntasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan pernyataan PSAK No. 59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No. 59, sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada golongan 8 *asnaf*, disisi lain juga aturan penyaluran dana *qardhul hasan* berdasarkan PSAK No. 59 bersumber dari penerimaan infak,

sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan.

Kemudian dari segi jumlah yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu jumlahnya Rp 600.000. untuk miskin dan Rp 800.000 untuk fakirnya. Hal ini juga diakui oleh beberapa mustahik yang telah diwawancarai serta telah menerima penyaluran dana zakat konsumtif. Namun para mustahik menyatakan bahwa dana yang disalurkan tidak cukup akan tetapi mereka tetap bersyukur karena dapat meringankan beban perekonomiannya disaat bulan puasa. Hal ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Aguswandi (2015) meyakini bahwa dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun 2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana ini tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Hasil Pembahasan


4.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga mustahik yang menerima dana zakat konsumtif dapat peneliti dapat menganalisis bahwa, mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan sesuai prosedur, dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi

persyaratan. Dimana seperti yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara pihak Baitul Mal bahwa dalam penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin ini memang disalurkan tiap tahun pada saat bulan ramadhan, dan jumlah dana yang disalurkan juga tidak lebih maupun kurang. Selanjutnya saat pembagian dana zakat konsumtif ketika pandemi mekanisme pembagiannya berbeda yaitu dengan cara diadakan di kantor Walikota kemudian akan dipanggil perkecamatan perjam dari masing-masing gampong, dan dananya diberikan tunai tidak boleh melalui transfer maupun diwakili. Apabila yang bersangkutan tidak dapat berhadir maka pihak Baitul Mal akan langsung mengantarkan pada yang bersangkutan seperti contoh mustahik sedang sakit dan berada dirumah sakit, maka pihak Baitul Mal akan mengantarkannya kerumah sakit. Mekanisme ini dikatakan berjalan sesuai prosedur karena berdasarkan dari jawaban mustahik yang bersedia diwawancarai, dimana baik dari segi ketetapan waktu, jumlah yang tersalurkan serta tepat sasaran telah diakui oleh mustahik hal tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ataupun diinformasikan. Penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Aguswandi (2015) menyatakan bahwa dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun 2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana ini tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Adapun

mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif dapat di uraikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif



Jadi, sesuai dengan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, mekanisme yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ini dapat dikatakan telah berjalan sesuai prosedur sepenuhnya, yang berarti Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sukses

dalam menjalankan program penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin.

4.3.2 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Untuk Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan pembahasan dan mekanisme serta syarat dan prosedur penyaluran dana zakat konsumtif maka dapat diukur dengan 3 indikator dari segi tepat sasaran, tepat waktu serta jumlah dana yang tersalurkan penyaluran dana zakat konsumtif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan segala prosedur. Namun adanya sedikit kendala seperti yang telah peneliti ketahui dari hasil wawancara para mustahik bahwa jumlah dana yang tersalurkan masih kurang bagi mereka, hal ini terjadi karena dana yang tersalurkan di Baitul Mal terbatas dan kouta penerima dana tersebut juga dapat dikatakan banyak yaitu hingga mencapai 6.000 penerima sudah termasuk fakir dan miskin. Akan tetapi para mustahik tetap bersyukur karena telah mendapatkan bantuan dana tersebut sehingga dapat meringankan perekonomian mereka disaat bulan puasa. Penelitian ini juga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisah dan Zainullah (2019) yang mengatakan bahwa nilai positif dari distribusi zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa dikembangkan untuk menjadi dana produktif dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menjalankan salah satu program kerjanya telah berjalan sesuai prosedur, dan juga telah berjalan dengan efektif

namun mungkin dapat ditingkatkan kedepannya dari segi jumlah dana yang disalurkan dapat ditambah sedikit. Supaya para mustahik tidak mengeluh mengenai jumlah dana yang tersalurkan kembali. Namun hal ini juga bukan kesalahan dari pihak Baitul Mal, dikarenakan terbatasnya jumlah dana yang tersalurkan serta banyaknya kuota penerima yang mengharuskan pihak Baitul Mal menyesuaikan anggarannya dan kuota penerima.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Baitul Mal adalah lembaga merupakan lembaga agama Islam di provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini Baitul mal memiliki peranan penting sebagai lembaga dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin dimana ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh baitul mal dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir miskin.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme, dilihat dari mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif kepada fakir miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mencapai tujuan secara baik sesuai prosedur dan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan.
2. Efektivitas, diukur dari efektivitas dengan menggunakan 3 indikator yaitu dari segi tepat waktu, tepat sasaran dan jumlah yang disalurkan maka penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah efektif namun dengan adanya indikator ini menurut peneliti lihat dari hasil penelitian kurang efektif, karena mereka terkendala oleh faktor dari jumlah dananya, karena jumlah dananya kecil.

Namun jumlah dananya kecil juga sesuai dengan anggaran. Jika anggrannya banyak maka banyak pula yang akan disalurkan oleh Baitul Mal begitu pula sebaliknya. Dan juga jumlahnya yang diberikan hanya sedikit karena kuota penerimanya banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dari itu peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan agar terus dapat memberikan dukungan penuh kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan agar selalu mengoptimalkan zakat baik dalam pengelolaan, penyaluran, dan sosialisasi zakat secara komprehensif kepada masyarakat. Serta mengadakan upaya penggalian sumber-sumber zakat yang harus terus dilakukan agar hasil dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan.
3. Bagi masyarakat agar dapat lebih aktif dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat agar dana yang terkumpul pada Baitul Mal Kota Banda Aceh akan terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Abdullah. 2005. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Cetakan Pertama, Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i

Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke pemaknaan Sosial*, (Semarang: Kerja Sama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), hlm. 299.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

As'at, Damair. 2018. *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan Mustahik*. Semarang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Bungin, M Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006),10.

Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Farid Agus Susilo. 2013. *Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya

Gibson JI. JM Invanevich, JH Doonnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga, 2001), hal 120.

Haifuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet III. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Hanifah, Nani. 2017. *Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 8, No. 2.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.

Hastuti, Ristyana Tri dan Ahmad Redi. (2018). *Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. *Jurnal Hukum Adigama*.

Hasibuan, S.P.M. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. CV. Haji. Masagung, Jakarta, 2011, hlm.120.

- Hessel Nogi S. Tangklisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 334.
- Ibnu Mundzir, *Al Ijma'*, (Jakarta : Akbar Media, 2012), Cet ke-1, h. 27
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: kencana, 2005).109
- Mohammad Daud Ali. 1998. *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Op. Cit. Hal 62.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.
- Mukhlis. 2019. *Implementasi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Vol. 7, No. 2.
- Muin, Rahmawati. 2013. *Sistim Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Assets* Vol. 3 No.1.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosydakrya.

- Nariwan, Yon. (2016). *Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulue*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Paul E. Mott, *The Characteristics of Effective Organization*, (New York: Helper and Row, 1972), h 20-24.
- Rianto, M Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Media Publishing.
- Ridwan, Mohammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2005. Cet 2
- Setiawan, Guntur. 2002. *Implementasi dalam Birokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Masagung, 1990) Cet Ke-3, h. 13.
- Siyoto, Sandu & Sodik. Ali, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media group.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan zakat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 62-63.

Stephen Robbins, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, terj: Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan, 1994, hlm. 4

Tika, M. P. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Nurdin. 2002. *Kontesks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 1993) hal. 34.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakah* (Bogor : Litera Antarnusa, 2013) hal. 930.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh

Nama/Inisial : Hasanuddin
Tempat Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal : 6 Juni 2022
Pukul : 09.00 - selsesai

Pertanyaan wawancara kepada: Amil zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: *Untuk kegiatan fakir miskin kita di Baitul Mal ada yang diperuntukkan untuk produktif dan konsumtif, Menyangkut ini dengan konsumtif ya, untuk yang konsumtif kita itu, dananya setahun sekali atau pertahun, di Kota Banda aceh secara keseluruhan pasca pandemi memang ada penurunan. Seiring dengan ketertiban dana zakat yang diserahkan oleh muzakki. Jadi sekarang direncanakan awalnya ada sekitar 6.000an penerima sebelum pandemi, untuk yang tahun ini sekitar 4.000an setelah pandemi jadi ada lebih kurang 2.500 fakir dan 3.000an miskin, namun pada tahun ini untuk angka fakirnya tetap dan miskinnya itu diturunkan dengan seiringnya penerimaan zakat yang terbatas. Untuk mekanisme berarti kita mintakan data melalui geuchik tiap gampong juga tembusan kepada camat masing-*

masing ini dikirimkan data sesuai untuk yang kita perlukan, tentunya untuk kriterianya fakir miskin yang pendapatan tidak tetap kemudian termasuk golongan keluarga kurang mampu serta ada tanggungan dan tidak memperoleh bantuan lain. Itu yang akan difasilitasi oleh baitul mal.

2. Bagaimana kriteria fakir miskin yang mendapatkan dana zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: Tentunya untuk kriterianya fakir miskin yang pendapatannya tidak tetap kemudian termasuk golongan keluarga kurang mampu serta ada tanggungan dan tidak memperoleh bantuan lain. Itu yang akan difasilitasi oleh Baitul Mal

3. Biasanya berapa jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: Berapa jumlah fakir miskin yang mendapatkan dana konsumtif angka fakirnya tetap dan miskinnya yang berkurang, dan dana yang ada pada kita juga berkurang tapi nanti di lapangan untuk fakir itu ada kriteria umurnya yaitu 40 tahun ke atas sedangkan yang miskin tidak ada kriterianya bebas. Dan hanya berlaku untuk yg mempunyai KK dan KTP Banda Aceh jadi jika ada yang berdomisili Banda Aceh namun tidak memiliki KK dan KTP Banda aceh mereka tidak berhak untuk menerima bantuan zakat ini.

4. Berapa lama waktu proses penyaluran dana zakat konsumtif?

Jawab: *Untuk mekanisme penyaluran, sebelumnya kan kita minta surat terkait dengan data fakir miskin, dan hal tersebut biasanya memakan waktu 2 bulan sebelumnya serta ada tambahan kumpulan data di gampong kemudian diverifikasi kemudian melengkapi data lagi seperti surat-surat KTP dan KK kemudian kita tetapkan nama-namanya lalu kita minta pengamprannya karena mekanismenya juga untuk biayanya kita tidak disini akan tetapi kita minta lagi kepada kas daerah berarti harus sesuaikan verifikasi baru kita sesuaikan penerimannya dan kita minta pencairan dananya setelah dana itu keluar nanti ke kas baitul mal barulah kita atur jadwalnya maka harus sebelum 2 bulan dari itu sudah kita minta datanya data terbaru tidak kita gunakan data lama. Sama juga ketika pandemi cuma mekanismenya berbeda kita harus yang biasanya penyalurannya dikantor Wali Kota jd kita panggil bertahap perkecamatan perjam itu masing-masing gampong langsung kita bagikan ditempat, sedangkan pas pandemi kita yang turun ke lapangan masing-masing jadi itu misalnya gampong A jamnya segini dan itu harus terselesaikan semua untuk penyaluran dananya dilakukan langsung tunai tidak melalui perantara transfer atau lainnya dan dana itu akan diambil oleh orang yang bersangkutan tidak boleh diwakili supaya menghindari adanya kesalahan yang tidak diinginkan, dan apabila orang yang bersangkutan tersebut sakit atau ada*

halangan lainnya maka pihak kami yang akan mengantarkannya kepada orang tersebut.

5. Apakah penyaluran dana zakat konsumtif diberi setiap bulan atau memang ada waktu-waktu tertentu?

Jawab: Untuk dananya alokasinya pertahun sekali dia tidak rutin pertiap bulan, dan biasanya kita atur ini dengan ketersediaan dana biasanya pada bulan ramadhan, jadi belanja untuk fakir miskin itu tetap pada bulan ramadhan kita salurkan, namun pada pandemi kemarin kita sebelum ramadhan sudah tersalurkan mengingat waktu dan keadaan jadi sebelum ramadhan sudah dibagikan. Cuma ini kalo nanti ramadhannya terus bergerak ke awal tahun jadi kan kita dana zakat yang masuk dari bulan januari, februari, maret kan itu harus kita kumpulin dulu jadi nanti mekanisme kedepan sesuai dengan keadaan yang ada jadi kalau yang kita rencanakan tetap pada bulan ramadhan karena dibulan ramadhan kan orang kebutuhannya banyak, seperti kemarin ada yang sampaikan memang digunakan uang itu untuk kebutuhan dananya karna fitrah kan, jadi uang itupun dibayar untuk zakat fitrahnya. Jadi bisa lebih bermanfaat lah ketika bulan ramadhan. Tapi kalo untuk tahun depan ya sesuai keadaan, jika dana cepat terkumpul maka bisa disalurkan sebelum ramadhan namun jika tidak tetap disaat bulan ramadhan penyalurannya.

6. Apakah pernah terjadi pergeseran waktu dalam menyalurkan dana zakat konsumtif dan apa kendalanya?

Jawab: *Menyangkut dengan kendalanya ya itu tadi pada saat ini itu terbitnya cepat, dananya ada dan kemudian keadaan sedikit berubah, jadi semuanya tergantung dana yang ada sebenarnya*

7. Bagaimana cara fakir miskin mendapatkan dana zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: *Minta datanya melalui gampong secara kolektif nanti kita verifikasi disini terkait dengan penerimanya kalau memang dia, kita memang disini kan ada tambahan syaratnya 1 KK 1 penerima jadi terkait dia bila ada terima bantuan lain berarti untuk yang dari Baitul Mal akan dikurangi dananya soalnya kan dia ada bantuan lain kan ini ada beasiswa miskin itu rutin dikasinya, seperti fakir uzur/sakit ini kita santuni rutin tiap bulannya ini untuk kegiatan yang lain lagi program yang lain, jadi kalau memang untuk fakir miskin ini kita kecualikan. Yang satu tahun sekali ini untuk yang belum dapat sama sekali jadi ada penerimaan beasiswa miskin ada fakir uzur yang ini rutin kita berikan jadi itu nanti yang ini tidak masuk lagi jadi tidak dapat double dia, penerima PKH ada bantuan Pemerintah yang lain itu kan juga bantuan dari data miskin untuk kurang mampu jadi bisa saja digampong ada penduduk yang miskin dan kemudian tidak mendapatkan bantuan yang lain bisa saja, dan ada digampong B penerima PKH itu juga bagian dari penduduk miskin tapi terlepas dari pada itu apabila dia banyak tanggungan segala*

macam ya tidak kita tutup kemungkinan juga, karna pernah kita lakukan ditahun pandemi kemarin kita minta selisih data yang belum sama sekali menerima, itu kita rekap data sekitar 1.000an lebih itu yang tidak double, jadi dari angka yang kita tentukan penerimaan bantuan PKH dan lain-lain itu selisih ada angka yang belum dapat sama sekali itu 1.500an angka 1.000 lah pokonya, jadi sedangkan kuota kita kan ada 6000 sbmnya dan skrg ada 4.000. Berati kalo kita bagi saja yang hanya satu isu tentunya dana kita berlebih jadi bisa saja nanti ada yang mendapat bantuan lain dan ada juga yang belum dapat bantuan lain jadi kalau angka selisih itu yang 1.500 memang belum pernah dapat dia, jadi kan kalau kita bilang angka 4.000 jadi ada yang double kan kemungkinan tapi double dengan bantuan diluar Baitul Mal kalo dengan Baitul Mal tidak bisa kita berikan.

8. Apakah standar atau aturan yang dipegang Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan dana zakat konsumtif?

Jawab: ya itu sesuai dengan ketentuan kita yaitu termasuk warga tetap termasuk kurang mampu kan 1 KK itu satu penerima diprioritaskan yang ada tanggungan kalau memang dia sebetang kara ada bantuan lain di Baitul Mal itu kalo memang tidak ada tanggungan sebetang kara itu tidak diberikan, namun apabila dia tergolong dalam keluarga kurang mampu maka akan diberikan.

9. Berapakah jumlah dana zakat konsumtif yang disalurkan fakir miskin akan tetap tiap tahunnya?

Jawab: perorang itu angka miskinnya 600.000 per KK yang fakirnya 800.000 per KK kalo rata-rata total uangnya ditahun 2021 kemarin untuk fakirnya sekitar 2 Miliar untuk setiap tahunnya terkumpul. Sudah termasuk semuanya. Produktif dan konsumtif. Itu kan sudah perencanaan keuangan kita berarti yang disalurkan tetap segitu, tapi pernah juga pada tahun 2017 siklus penerimaan zakatnya sampai 2 kali tersalurkan tapi penerimanya tetap yang belum pernah menerima misalnya ditahap awal disalurkan sekitar berapa ribu dan ada selisih yang masih kayak gini kita salurkan ditahap kedua. Kalau kita verifikasi data terdapat penerima rutin kita seperti fakir uzur itu kan udah rutin dia perbulan dia terima, kalau masuk lagi data itu berarti kita kurangi, begitu juga dengan beasiswa. Jadi setiap tahun itu bisa saja sama orang yang menerimanya kecuali dia pindah ke tempat lain jadi ya otomatis berkurang penerimanya. Jadi misalnya dia pendatang disitu dan tahun depannya dia pindah sudah tidak disitu lagi maka sesuai dgn verifikasi data terbaru kita dia tidak berhak lagi menerimanya.

10. Apakah jumlah fakir miskin meningkat atau menurun dalam penyaluran dana zakat konsumtif?

Jawab: setiap tahun itu bisa saja sama orang yang menerimanya kecuali dia pindah ke tempat lain jadi ya otomatis berkurang pnerimanya. Jadi misalnya dia pendatang disitu dan tahun depannya dia pindah sudah tidak disitu lagi maka sesuai dengan verifikasi data terbaru kita dia tidak berhak lagi menerimanya

11. Berapakah jumlah dana zakat konsumtif yang diterima fakir miskin dalam penyaluran dan apakah sama setiap bulannya?

Jawab: *perorang itu angka miskinnya 600.000 per KK yang fakirnya 800.000 per KK kalo rata-rata total uangnya ditahun 2021 kemarin untuk fakirnyan sekitar 2 miliar untuk setiap tahunnya terkumpul. Sudah termausk semuanya. Produktif dan konsumtif.*



LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat yang menerima dana zakat konsumtif 1

Nama/Inisial : (F)
Tempat Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal : 22 Juni 2022
Pukul : 09.00 - selsesai

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: Ibu F menerima dana zakat sesuai dengan ketentuan dari pihak Baitul Mal Banda Aceh baik dari segi waktu ataupun jumlahnya.

2. Berapakah jumlah dana zakat Konsumtif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: jumlahnya tetap seperti ketentuan yang berlaku yaitu Rp 800.000.00

3. Apakah dana zakat konsumtif telah dibagikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Jawab: Namun terkait apakah mekanisme pembagian dana zakat konsumtif Ibu F belum mengetahui apakah telah sesuai dengan kebijakan atau belum, karena Ibu F baru sekali menerima dana zakat konsumtif ini.

4. Apakah terdapat pergeseran waktu atau keterlambatan dalam penyaluran dana zakat kepada pihak fakir miskin?

Jawab: tidak ada pergeseran waktu dalam pembagiannya dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

5. Apakah dana yang diberikan mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Jawab: Mengenai kecukupan akan dana yang dibagikan itu juga tidak cukup sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu S dan Ibu N tapi dapat dicukupkan saja dan Alhamdulillah juga sudah terbantu.



LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat yang menerima dana zakat konsumtif 2

Nama/Inisial : (S)
Tempat Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal : 22 Juni 2022
Pukul : 09.00 – selsesai

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: *“dulu biasanya kami datang ke pak geuchik nak, kasi ke pak geuchik kayak KK, KTP. Nanti pak geuchik sama orang Baitul Mal langsung kasi ke kami”*.

2. Berapakah jumlah dana zakat Konsumtif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: *“pertahun saya dapatnya, biasa saya dapat 600 ribu nak”*.

3. Apakah dana zakat konsumtif telah dibagikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku?


Jawab: *“Selama ini paslah, dibilang memang nanti dapat bantuan segini buk ya, alhamdulillah emang sesuai yang dikasinya paslah kayak yang dibilang”*.

4. Apakah terdapat pergeseran waktu atau keterlambatan dalam penyaluran dana zakat kepada pihak fakir miskin?

Jawab:” Kami biasa kan nak, dapatnya tiap bulan puasa, memang selalu bulan puasa dapatnya tiap tahun. Sedangkan waktu dalam bulan puasanya itu tidak tentu kadang pertengahan kadang mau meugang baru dapat kami, tidak tentu tapi tetap dalam bulan puasa cuma tidak tahu awal atau akhir”.

5. Apakah dana yang diberikan mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Jawab:” Dana yang dibagikan tidak cukup nak, tapi ya kita cukup-cukupilah karena ini pun barang sudah naik semua kan, Cuma dengan adanya bantuan ini alhamdulillah membantulah dikit-dikit kan, bisalah kita pas-paskan. Kami gunakan untuk belanja sehari-hari saja nak, pas-pasan untuk makan kami saja tapi alhamdulillah terbantu lah kami nak.”



LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan masyarakat yang menerima dana zakat konsumtif 3

Nama/Inisial : (N)
Tempat Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal : 24 Juni 2022
Pukul : 09.00 - selsesai

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat konsumtif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: peneliti mendapatkan hasil bahwa Ibu N menerima dana zakat konsumtif ini melalui geuchik dengan syarat membawa KK, serta KTP.

2. Berapakah jumlah dana zakat Konsumtif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawab: Jumlah dana yang tersalurkan juga sesuai dengan kebijakan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp 600.000.00.

3. Apakah dana zakat konsumtif telah dibagikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Jawab: mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak adanya pengurangan atau penambahan, serta tidak terjadi juga pergeseran waktu ketika pembagian dana zakat konsumtif tersebut sebagaimana pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan akan dibagikan ketika


bulan Ramadhan, maka akan tersalurkan ketika bulan Ramadhan pula.

4. Apakah terdapat pergeseran waktu atau keterlambatan dalam penyaluran dana zakat kepada pihak fakir miskin?

Jawab: ibu N mengatakan bahwa selama ini tidak adanya perubahan waktu pembagian dana zakat konsumtif ini.

5. Apakah dana yang diberikan mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Jawab: Mengenai kecukupan dana yang tersalurkan Ibu N berasumsi sama seperti Ibu S bahwa jika dikatakan memang tidak cukup namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, dan Alhamdulillah dapat membantu perekonomiannya.



LAMPIRAN V
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu (N) selaku mustahik 1



Wawancara dengan ibu (F) selaku mustahik 2



Wawancara dengan ibu (S) selaku mustahik 3

